



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN
LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
- b. bahwa untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta didik dalam mengembangkan potensi diri, penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas Daerah sehingga dapat membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di lingkungan tempat tinggalnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, maka perlu menyusun kebijakan kurikulum muatan lokal daerah dan/atau kurikulum muatan lokal sekolah di bidang agama pada sekolah menengah pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalama huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal Sekolah di Bidang Agama pada Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL DAERAH DAN/ATAU KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DI BIDANG AGAMA PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses Pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
8. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang dapat dikembangkan di sekolah.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus Pembelajaran dan rencana pelaksanaan Pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada sekolah menengah pertama.
12. Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal terhadap cakupan materi muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama.
13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
14. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester.
15. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang harus dicapai peserta didik setelah menyelesaikan Pembelajaran muatan lokal dalam kurun waktu tertentu, sebagai bagian dari fase perkembangan yang mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi Pembelajaran yang disusun secara komperhensif dalam bentuk narasi.
16. Tujuan Pembelajaran adalah deskripsi pencapaian aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan Pembelajaran muatan lokal.
17. Alur Tujuan Pembelajaran adalah rangkaian tujuan Pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan Pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase Pembelajaran yang mencakup kompetensi, karakter, materi Pembelajaran, kegiatan Pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

18. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah dokumen kurikulum yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan Pembelajaran.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Kepala Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut Kepala SMP adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SMP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada SMP.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada SMP.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal sekolah di bidang agama pada SMP untuk:

- a. memenuhi Capaian Pembelajaran Peserta Didik dalam mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan khazanah khas Daerah;
- b. membentuk pemahaman Peserta Didik terhadap keunggulan dan kearifan di lingkungan tempat tinggalnya; dan
- c. pembangunan budi pekerti luhur (karakter).

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal sekolah di bidang agama pada SMP bertujuan untuk:

- a. mengenal, memahami dan mencintai lingkungan alam, sosial, potensi ekonomi, budaya dan spiritual di Daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta membekali Peserta Didik di bidang tertentu sesuai dengan kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan di Daerah;
- d. meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan Peserta Didik di bidang agama dalam rangka mewujudkan Peserta Didik yang cerdas spiritual dalam menjalankan ajaran agama; dan
- e. peningkatan peran serta dalam pembangunan, dengan tetap memberikan penghargaan dan penghormatan kepada para pemeluk agama lain sebagai bentuk penguatan toleransi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Muatan Lokal;
- b. materi Muatan Lokal;
- c. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal;
- d. kerangka kurikulum;
- e. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- g. penyiapan Guru, sarana, prasarana dan pendanaan;
- h. peran serta masyarakat; dan

- i. monitoring dan evaluasi.

BAB II PRINSIP MUATAN LOKAL

Pasal 5

Prinsip Muatan Lokal meliputi:

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. keutuhan Kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

BAB III MATERI MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Materi Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas:
 - a. Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
 - b. Kurikulum Muatan Lokal sekolah.
- (2) Materi Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa budaya dan potensi Daerah dalam mata pelajaran Pendidikan Kewirausahaan Lanjutan untuk Peserta Didik SMP Kelas 7 (tujuh), Kelas 8 (delapan) dan Kelas 9 (sembilan).
- (3) Materi Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pilihan:
 - a. Kurikulum Muatan Lokal sekolah di bidang agama, yakni:
 1. pendidikan *tahfidz* Al Qur'an;
 2. bahasa Arab;
 3. fiqih Islam;
 4. aqidah akhlak Islam; dan/atau muatan materi agama lainnya bagi Peserta Didik yang beragama Islam;
 - b. pendidikan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. pendidikan lingkungan hidup;
 - d. *broadcasting*, animasi dan perfilman; atau
 - e. materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah.
- (4) Materi Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara:
 - a. berkelanjutan pada kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan); atau
 - b. parsial pada kelas tertentu sesuai dengan fase kebutuhan Peserta Didik di lingkungan sekolah.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal sekolah di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagi yang beragama selain Islam berupa materi pendidikan agama sesuai dengan agamanya.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal sekolah di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh kepala sekolah.
- (7) Materi Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Materi Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- masing-masing diajarkan dengan alokasi waktu paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran per minggu,
- (8) Muatan Lokal Daerah dan Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan evaluasi Pembelajaran setiap semester dan akhir jenjang pendidikan dengan mencantumkan nilai pada rapor dan ijazah di akhir jenjang pendidikan.

Bagian Kedua
Capaian Pembelajaran

Paragraf 1
Muatan Lokal Daerah

Pasal 7

- (1) Muatan Lokal Daerah pendidikan kewirausahaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai Capaian Pembelajaran yakni Peserta Didik mampu menghasilkan produk barang/jasa dari kegiatan budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan berdasarkan modifikasi bahan, alat dan teknik sesuai dengan potensi lingkungan/kearifan lokal untuk mengembangkan jiwa wirausaha.
- (2) Selain Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik diharapkan:
- a. memahami dan mengembangkan sikap, perilaku dan karakter wirausaha;
 - b. mampu mengidentifikasi peluang usaha produk barang/jasa di Daerah serta merencanakan peluang usaha;
 - c. mempraktikkan usaha budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan dengan pilihan tema sesuai dengan peluang usaha yang diidentifikasi; dan
 - d. memberikan penilaian produk budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan berdasarkan fungsi/nilai budaya/nilai ekonomis secara lisan dan tertulis.

Pasal 8

- (1) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikelompokkan dalam capaian per elemen yang mencakup:
- a. pengenalan;
 - b. observasi dan eksplorasi;
 - c. desain/perencanaan;
 - d. produksi; dan
 - e. refleksi dan evaluasi.
- (2) Capaian elemen untuk pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Peserta Didik mampu mengidentifikasi bahan, alat, teknik dan prosedur hasil budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan sesuai dengan potensi lingkungan/kearifan lokal.
- (3) Capaian elemen untuk observasi dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Peserta Didik mampu mengeksplorasi bahan, alat, teknik dan prosedur hasil budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan sesuai dengan potensi lingkungan/kearifan lokal yang memiliki nilai ekonomis serta karakteristik penyajian/pengemasan dan pemasaran dari berbagai sumber belajar.
- (4) Capaian elemen untuk desain/perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Peserta Didik mampu menyusun rencana kegiatan budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan serta menentukan bahan, alat, teknik dan prosedur sesuai dengan potensi lingkungan/kearifan lokal.
- (5) Capaian elemen untuk produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Peserta Didik mampu menghasilkan produk budidaya,

pengolahan dan/atau kerajinan sesuai dengan desain/perencanaan yang dibuatnya.

- (6) Capaian elemen untuk refleksi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, peserta mampu memberikan penilaian terhadap hasil produk budidaya, pengolahan dan/atau kerajinan yang dibuatnya sendiri bernilai ekonomis berdasarkan potensi lingkungan/kearifan lokal.

Paragraf 2 Muatan Lokal Sekolah

Pasal 9

- (1) Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai Capaian Pembelajaran Peserta Didik memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan pilihan materi Muatan Lokal yang ditetapkan sekolah.
- (2) Capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam capaian per elemen yang disesuaikan dengan pilihan materi Muatan Lokal yang ditetapkan sekolah.
- (3) Dalam hal penyusunan Capaian Pembelajaran Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas.

Bagian Ketiga Materi Pokok Muatan Lokal Daerah

Pasal 10

- (1) Materi pokok Muatan Lokal Daerah yakni mata pelajaran pendidikan kewirausahaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi kelas 7 (tujuh);
 - b. pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi kelas 8 (delapan); dan
 - c. pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi kelas 9 (sembilan).
- (2) Materi pokok Muatan Lokal Daerah yakni mata pelajaran pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi kelas 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. sikap, perilaku dan karakter wirausahawan;
 - b. mengidentifikasi peluang usaha produk barang/jasa di Daerah;
 - c. merencanakan peluang usaha;
 - d. membuka usaha budidaya, dengan pilihan tema:
 1. budidaya tanaman obat;
 2. budidaya tanaman pangan;
 3. budidaya tanaman hias;
 4. budidaya tanaman sayur dan buah;
 5. budidaya ikan air tawar/laut;
 6. budidaya ikan hias; atau
 7. budidaya ternak ayam/itik.
 - e. membuka usaha pengolahan hasil budidaya, dengan pilihan tema:
 1. pengolahan jamu tradisional;
 2. pengolahan makanan atau minuman yang bersumber dari bahan pangan di lingkungan sekitar.
 3. pengolahan makanan yang bersumber dari ikan air tawar/ikan laut atau ayam/itik; atau
 4. pengolahan makanan atau minuman yang bersumber dari sayur dan/atau buah.
 - f. pengemasan; dan
 - g. pemasaran hasil budidaya.

- (3) Materi pokok Muatan Lokal Daerah yakni mata pelajaran pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi Kelas 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. perilaku baik berwirausaha;
 - b. membuka usaha kecil;
 - c. merencanakan biaya produksi dan anggaran biaya;
 - d. membuat *prototype* produk barang dan pengemasan, dengan pilihan tema:
 1. *prototype* produk makanan, minuman atau kuliner khas Daerah;
 2. *prototype* produk tanaman/ikan hias;
 3. *prototype* produk kerajinan, grafiti, dan batik;
 4. *prototype* produk jadi lainnya;
 - e. membuat *prototype* usaha jasa, dengan pilihan tema:
 1. *prototype* jasa wisata;
 2. *prototype* jasa fotografi dan desain grafis;
 3. *prototype event organizer*;
 4. *prototype* jasa lainnya;
 - f. pemasaran hasil *prototype* produk barang/jasa di lapangan;
 - g. pemasaran hasil *prototype* produk barang/jasa melalui media sosial;
- (4) Materi pokok Muatan Lokal Daerah yakni mata pelajaran pendidikan kewirausahaan lanjutan bagi Kelas 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- a. pelayanan prima dan etika dalam berwirausaha;
 - b. membuat pembukuan sederhana usaha kecil;
 - c. menghitung laba dan rugi usaha kecil;
 - d. melaksanakan tugas akhir: praktik membuka usaha kecil, yang didokumentasikan dalam laporan tugas tertulis.

Bagian Keempat
Materi Pokok Muatan Lokal Sekolah

Pasal 11

- (1) Materi Pokok Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. Materi Pokok Muatan Lokal sekolah di bidang agama;
 - b. pendidikan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. pendidikan lingkungan hidup;
 - d. *broadcasting*, animasi dan perfilman; dan
 - e. materi pendidikan lainnya.
- (2) Materi pokok Muatan Lokal sekolah di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan dikembangkan oleh sekolah.
- (3) Materi pokok Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni pendidikan pemberdayaan kesejahteraan keluarga paling sedikit mencakup:
- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berkeluarga;
 - b. tatalaksana rumah tangga;
 - c. tatabusana;
 - d. tataboga;
 - e. koperasi; dan
 - f. kebersihan dan kesehatan keluarga.
- (4) Materi pokok Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni pendidikan lingkungan hidup paling sedikit mencakup:
- a. konsep dan aturan lingkungan hidup;
 - b. lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat;
 - c. masalah lingkungan: limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran udara;
 - d. penanganan pencemaran lingkungan;

- e. proyek inovasi kegiatan pelestarian lingkungan alam sekitar.
- (5) Materi Pokok Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni *broadcasting*, animasi dan perfilman paling sedikit mencakup:
 - a. profesi dalam industri *broadcasting*, animasi dan perfilman yang sedang berkembang dan proses bisnis dalam *broadcasting*, animasi dan perfilman;
 - b. mengenal prosedur kegiatan produksi *broadcasting*, animasi dan perfilman;
 - c. mengenal peralatan audio, video dan peralatan digital dalam produksi *broadcasting*, animasi dan perfilman;
 - d. memahami dasar-dasar fotografi, tata kamera, tata artistik, tata suara dan editing; dan
 - e. praktik sederhana *broadcasting*, animasi dan film pendek yang edukatif dan bernilai positif.
- (6) Materi Pokok Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yakni materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah disusun dan dikembangkan sendiri oleh sekolah.

Pasal 12

- (1) Pilihan Muatan Lokal sekolah berupa materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan, keunggulan dan memiliki potensi atau ciri khas di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) harus berdasarkan hasil kajian oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Hasil Kajian Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. capaian, tujuan dan alur Pembelajaran;
 - c. analisis kondisi, potensi perekonomian dan keunggulan;
 - d. materi pokok yang dikembangkan;
 - e. kesiapan Guru, sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah;
 - f. modul ajar; serta
 - g. pengembangan asesmen/penilaian.
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau menolak hasil kajian Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) minggu sejak hasil kajian diterima Kepala Dinas.
- (4) Apabila hasil kajian Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka sekolah melaksanakan kurikulum Muatan Lokal sekolah sesuai pilihan dalam ketentuan ini.

BAB IV TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:

- a. tingkat Daerah untuk Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
- b. tingkat SMP untuk Kurikulum Muatan Lokal sekolah.

Pasal 14

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala dinas, sebagai penanggungjawab;
 - b. unsur dinas sebagai anggota, meliputi:

1. subbagian/koordinator program;
 2. bidang pembinaan SMP;
 - c. unsur pengawas SMP;
 - d. unsur Kepala SMP; dan
 - e. unsur Guru SMP.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menganalisis usulan rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan Daerah pada SMP;
 - b. menyusun, menyiapkan dan mengembangkan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum Muatan Lokal;
 - c. menyusun rancangan silabus, rencana pelaksanaan Pembelajaran, indikator penilaian, KOSP, modul, atau perangkat kurikulum Muatan Lokal lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - d. mensinergikan kurikulum Muatan Lokal Daerah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
 - e. menyusun bahan ajar Muatan Lokal Daerah;
 - f. mengembangkan asesmen/penilaian Muatan Lokal Daerah; dan
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan materi Muatan Lokal Daerah dalam rangka penyempurnaan bahan ajar.
- (3) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. kepala sekolah, sebagai penanggungjawab;
 - b. unsur Guru;
 - c. unsur komite sekolah.
- (2) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengidentifikasi potensi Muatan Lokal sekolah;
 - b. menganalisis rencana Muatan Lokal sesuai kebutuhan sekolah;
 - c. mengusulkan rencana Muatan Lokal sekolah kepada Dinas untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun, menyiapkan dan mengembangkan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kurikulum Muatan Lokal sekolah;
 - e. menyusun rancangan silabus, rencana pelaksanaan Pembelajaran, indikator penilaian, KOSP, modul, atau perangkat Kurikulum Muatan Lokal lainnya sesuai dengan ketentuan;
 - f. mensinergikan Kurikulum Muatan Lokal sekolah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
 - g. menyusun bahan ajar Muatan Lokal sekolah;
 - h. mengembangkan asesmen/penilaian Muatan Lokal sekolah; dan
 - i. melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan materi Muatan Lokal sekolah dalam rangka penyempurnaan bahan ajar.
- (3) Tim pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala sekolah.

BAB V
KERANGKA KURIKULUM

Pasal 16

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan/atau Kurikulum Muatan Lokal sekolah terdiri atas:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. Capaian Pembelajaran;
 - c. Tujuan Pembelajaran;
 - d. Alur Tujuan Pembelajaran; dan
 - e. perangkat Pembelajaran;
- (2) Perangkat Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. modul ajar;
 - b. modul proyek;
 - c. buku teks pelajaran;
 - d. video Pembelajaran;
 - e. model asesmen/penilaian; dan/atau
 - f. *platform* Pembelajaran.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 17

- (1) SMP merencanakan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Perencanaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru mata pelajaran/pengampu Muatan Lokal Daerah yang ditunjuk kepala sekolah.
- (3) Guru mata pelajaran/pengampu Muatan Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Guru mata pelajaran prakarya;
 - b. Guru mata pelajaran seni budaya;
 - c. Guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi; atau
 - d. Guru dengan kualifikasi ijazah yang serumpun dengan pendidikan kewirausahaan, keterampilan atau Guru lain yang belum memenuhi 40 (empat puluh) jam pelajaran per minggu yang ada di sekolah.
- (4) Perencanaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala sekolah.

Pasal 18

- (1) SMP merencanakan Kurikulum Muatan Lokal sekolah.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat Daerah.

Pasal 19

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih kepada Dinas.

- (2) Usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat sebelum tahun pelajaran dimulai.
- (3) Usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Sekolah menerapkan usulan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jangka waktu penerapan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang dipilih dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) tahun ajaran.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 20

Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, kepala sekolah:

- a. memastikan kelengkapan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat Pembelajaran tersusun;
- b. memberikan arahan teknis kepada Guru tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal meliputi:
 1. dasar pelaksanaan;
 2. tujuan dan manfaat;
 3. hasil yang diharapkan;
 4. unsur yang terlibat; dan
 5. uraian tugas dalam pengembangan Kurikulum Muatan Lokal.
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. mengalokasikan anggaran terhadap kebutuhan bahan belajar Kurikulum Muatan Lokal;
- e. menyosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal Daerah dan Kurikulum Muatan Lokal sekolah;
- f. menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal di sekolah;
- g. menugaskan Guru yang mengajar mata pelajaran Muatan Lokal Daerah dan Muatan Lokal sekolah;
- h. membuat kesepakatan atau kerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan jenis Muatan Lokal apabila diperlukan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, Guru:

- a. memastikan kelengkapan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat Pembelajaran telah disusun dengan baik;
- b. memperhatikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal baik Kurikulum Muatan Lokal Daerah maupun Kurikulum Muatan Lokal sekolah dari kepala sekolah;
- c. melaksanakan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- d. merencanakan kebutuhan bahan belajar Kurikulum Muatan Lokal;
- e. melaksanakan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal;
- f. melaksanakan penilaian dan evaluasi Pembelajaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VIII
PENYIAPAN GURU, SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Dinas menyiapkan Guru yang akan mengajarkan Muatan Lokal Daerah melalui kegiatan peningkatan Kompetensi Guru dan/atau pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Daerah.
- (2) Sekolah menyiapkan Guru yang akan mengajarkan Muatan Lokal sekolah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan Kompetensi Guru;
 - b. kelompok kerja Guru;
 - c. musyawarah Guru mata pelajaran;
 - d. *platform* Pembelajaran;
 - e. pelatihan internal Guru;
 - f. kerja sama dengan pihak luar yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung dan diselenggarakan oleh sekolah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan Kompetensi Guru dan/atau pelatihan yang dibiayai melalui anggaran Daerah dan/atau anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Dinas memfasilitasi sarana dan prasarana berupa:

- a. bahan ajar/buku siswa Muatan Lokal Daerah;
- b. sarana dan prasarana Pembelajaran; dan

Pasal 24

Dinas mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pendanaan Muatan Lokal Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Sekolah menyediakan:
 - a. bahan ajar/buku siswa atau bahan/alat praktik;
 - b. alat bantu Pembelajaran;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. anggaran.
- (2) Dalam hal sekolah tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekolah dapat menggunakan sarana dan prasarana di luar sekolah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Pembelajaran Muatan Lokal;
 - b. pendanaan pendidikan muatan lokal;
 - c. menjadi narasumber pendidikan;
 - d. tempat/sentra kunjungan;
 - e. pelatih; dan/atau
 - f. praktisi profesional.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan sekolah.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan;
 - c. penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Daerah; dan
 - d. pelaporan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. monitoring ditujukan untuk memantau pelaksanaan Muatan Lokal Daerah;
 - b. responden terdiri dari sekolah, pendidik/tenaga kependidikan dan Peserta Didik dan/atau orang tua Peserta Didik;
 - c. monitoring dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan/atau evaluasi Pembelajaran;
 - d. monitoring dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain;
 - e. monitoring dapat melibatkan pengawas sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh pengawas sekolah; dan
 - f. monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan.

Pasal 28

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran pendidikan Kurikulum Muatan Lokal Daerah yang ditetapkan, maka Kurikulum Muatan Lokal Daerah dapat diganti paling singkat setelah 6 (enam) tahun ajaran.

Pasal 29

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas tidak sesuai dengan Capaian Pembelajaran pendidikan Kurikulum Muatan Lokal sekolah yang ditetapkan, maka Kurikulum Muatan Lokal sekolah dapat diganti paling singkat setelah 3 (tiga) tahun ajaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 30

Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dimulai dari:

- a. kelas 7 (tujuh) pada tahun ajaran 2023/2024;
- b. kelas 8 (delapan) pada tahun ajaran 2024/2025; dan
- c. kelas 9 (sembilan) pada tahun ajaran 2025/2026.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas menindaklanjuti Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran dimulai.
- (2) Kepala sekolah menindaklanjuti Peraturan Bupati ini sebelum tahun ajaran dimulai.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 11